

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Perusahaan

Sebelumnya tergabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia kedua nama unsur tersebut dahulu terpisah. Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo barulah kedua kementerian tersebut digabungkan. Sebelum digabungkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai nama-nama, yaitu sebagai berikut:

1. Lingkungan Hidup
 - a. Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, 1978-1983.
 - b. Kementerian Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, 1983-1993.
 - c. Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 1993-2005.
 - d. Kementerian Lingkungan Hidup, 2005-2014.
2. Kehutanan
 - a. Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal Kehutanan, 1983.
 - b. Departemen Kehutanan, 1983-1998.
 - c. Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 1998.
 - d. Departemen Kehutanan, 1998-2005.
 - e. kementerian Kehutanan, 2005-2014.
 - f. Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, 2014-sekarang.

Pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup di Indonesia relatif baru dimulai sebelum Pelita III. Namun, dalam waktu sesingkat itu, Indonesia telah melakukan banyak hal untuk mulai mengelola lingkungannya. Hasil terpenting dari perkembangan ekologis ini dapat dilihat dari munculnya kesadaran dan kepedulian masyarakat. Hal ini antara lain tercermin dari peningkatan upaya penghapusan masyarakat yang tercermin dari berbagai tindakan nyata dan keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian masalah pencemaran. Padahal, istilah lingkungan belum dikenal bahkan dalam 20 tahun terakhir. Kebijakan dan konsep lingkungan hidup dalam pembangunan jangka pendek (PJP) Pertama mengalami perubahan yang sangat signifikan. Pada Pelita III, unsur lingkungan hidup dikelola

oleh Menteri Pembangunan dan Pengendalian Lingkungan Hidup dengan mengedepankan nilai-nilai kebijakan “pembangunan tanpa pemusnahan”, yang bertujuan agar pembangunan dan lingkungan hidup tidak bertentangan.

Dalam Pelita IV, bidang lingkungan hidup dikendalikan oleh Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Men-KLH). Yang mengutamakan keharmonisan antara manusia dan lingkungan. Gagasan pembangunan berkelanjutan diwujudkan dalam Pelita V dengan menyelesaikan kebijakan lingkungan sebelumnya dengan memperhatikan tiga faktor yaitu penduduk, lingkungan, dan pembangunan. Pembangunan hanya dapat terjadi dari satu generasi ke generasi berikutnya jika kebijakan di ketiga bidang tersebut selalu memiliki tujuan yang sama.

Pembangunan tetap dapat berlangsung, namun terdapat risiko penurunan kualitas dan daya tampung lingkungan, apabila lingkungan dan sumber daya alam tidak dapat mendukung penduduk dan sumber daya manusia, atau sebaliknya. Kebijakan fundamental berbasis pembangunan berkelanjutan ini akan terus menjadi dasar pengelolaan lingkungan Pelita VI dan Pelita selanjutnya.

Dalam Pelita VI, dengan industrialisasi PJP ke-2 (dimulai Pelita VI) dan era informasi, dihadapkan pada tantangan yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih kompleks, muncul perasaan bahwa masalah lingkungan harus disikapi lebih terarah. Pertumbuhan tren global pada tahun 1972, pembentukan komitmen internasional dan komitmen nasional dalam pengelolaan lingkungan hidup Indonesia, dan pasca reformasi meliputi tiga tahapan lintasan sejarah perkembangan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

2.1.1 Logo Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan



Gambar 2.1 Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sumber : <https://www.menlhk.go.id/>

1. Makna Logo

- a. Lingkaran coklat di luar menandakan kurangnya kemajuan dalam konservasi alam dan kesejahteraan manusia.
- b. Lingkaran biru menggambarkan alam semesta.
- c. Batang, dahan yang berwarna hijau dan akar poggio berwarna emas, merupakan representasi lengkap dari Kalpataru, yang merepresentasikan hutan, tanah, air, udara, dan semua makhluk hidup sekaligus memiliki makna keselarasan, keserasian, dan keseimbangan tatanan alam.
- d. Pepohonan hijau menggambarkan didedikasikan untuk melestarikan lingkungan dan sumber daya alam, dan mewakili hutan yang rimbun.
- e. Akar dan pohonnya hitam, menandakan perlunya pengelolaan hutan yang efisien dan lestari sebagai sarana penunjang pembangunan nasional.
- f. Warna dasar coklat pada lingkaran melambangkan kesuburan tanah, berkat upaya berkelanjutan seperti penghijauan, reboisasi, dan konservasi tanah.
- g. Lapisan bumi yang subur diwakili oleh warna hitam yang berada di atas akar keemasan.
- h. Peran hutan sebagai pengatur tata air dilambangkan dengan warna biru di bawah pepohonan.

- i. Warna putih di dalam pohon melambangkan sumber air untuk kelangsungan kehidupan.

2.1.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK 2020-2024

1. Visi

Terwujudnya Kelestarian sumber daya hutan serta lingkungan hayati untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam mendukung: Terwujudnya Kepribadian Bersatu, Mandiri, dan Bergotong royong untuk Indonesia Maju.

2. Misi

- a. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas.
- b. Meningkatkan nilai ekonomi sumber daya hutan dengan tetap menjaga lingkungan secara adil dan lestari.
- c. Mencapai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan akses hutan.
- d. Menciptakan pengaturan pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan terpadu sumber daya alam dan lingkungan hidup.

3. Tujuan

- a. Meningkatkan standar kehutanan dan lingkungan, serta ketahanan terhadap perubahan iklim.
- b. Memanfaatkan potensi ekonomi lingkungan dan sumber daya hutan secara lebih baik.
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan dengan tetap menjaga fungsi dan kelestarian hutan.
- d. Meningkatkan daya saing, inovasi dan manajemen di sektor kehutanan dan lingkungan hidup.

4. Sasaran Strategis

- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
- b. Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah.
- c. Menurunkan emisi GRK industri limbah dan kehutanan.
- d. Penurunan laju kehilangan atau penyusutan hutan.
- e. Meningkatnya sirkulasi ekonomi dari sampah dan limbah.
- f. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan.
- g. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL dan Bioprospecting.

- h. Meningkatnya penerimaan negara dari sektor lingkungan hidup dan kehutanan.
- i. Memperoleh status kawasan hutan yang diakui secara sah.
- j. Kepastian hukum yang lebih besar bagi masyarakat di kawasan hutan terkait penguasaan lahan mereka.
- k. Meningkatkan pemanfaatan hutan oleh masyarakat secara adil dan merata.
- l. Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas.
- m. Pelayanan publik dan peningkatan birokrasi yang efektif, dan efisien.

2.2 Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

2.2.1 Logo Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan



Gambar 2.2 Logo Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Sumber: https://www.menlhk.go.id/site/single_post/1576

2.2.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

1. VISI

“Terwujudnya keadilan akses kelola, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan melalui pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan serta lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat banyak”.

2. MISI

- a. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan kawasan hutan.
- b. Mewujudkan kelestarian kawasan hutan.
- c. Meningkatkan kualitas kawasan hutan berdasarkan fungsi ekologi, sosial dan ekonomi.
- d. Menciptakan pengaturan tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Tujuan

- a. Meningkatnya akses kelola hutan oleh masyarakat.
- b. Meningkatnya jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang mampu memanfaatkan dan melestarikan hutan dan lingkungan.
- c. Meningkatnya jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang mampu mengelola hutan dan meningkatkan nilai transaksi ekonomi.
- d. Meningkatkan nilai sistem akuntabilitas kinerja Ditjen PSKL.

4. Sasaran Strategis

Dari 13 sasaran strategis tersebut, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan akan berperan:

1. Menurunnya laju penghilangan hutan.
2. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari.
3. Meningkatkan pemanfaatan hutan oleh masyarakat secara adil dan merata.
4. Pembangunan birokrasi dan pelayanan publik yang kompeten dan efisien.

2.3 Struktur Organisasi

Instansi merupakan sebuah lembaga, kementerian, dan lembaga non kementerian, pemerintah daerah/kota, serta badan usaha milik negara yang diberikan penugasan khusus oleh pemerintah. Semakin besar sebuah instansi dibutuhkan suatu keselarasan antara berbagai pihak yang terkait dan juga keselarasan tugas sesuai jabatan. Untuk itulah sebuah struktur organisasi yang bertujuan agar pemimpin dapat dengan mudah mengawasi bawahannya sesuai

dengan pembagian kerja, perumusan tujuan, fungsi dan peran setiap anggota organisasi.


Manfaat struktur organisasi adalah:

1. Menjelaskan tanggung jawab
2. Menjelaskan kedudukan
3. Menjelaskan jalur hubungan
4. Menjelaskan uraian tugas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang semakin berat dan kompleks, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang tepat baik secara kualitas maupun kuantitas, baik di tingkat utama maupun di tingkat yang lebih kecil. Oleh karena itu, kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan termasuk organisasi dan pengelolaan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, mendalam, dan berkesinambungan. Struktur dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari Menteri, Wakil Menteri, dan 18 Pejabat Eselon 1 (Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, dan Staf Ahli. Struktur yang telah dibentuk ini diharapkan mampu memacu KLHK untuk lebih optimal dalam mewujudkan Kelestarian lingkungan dan sumber daya hutan untuk kepentingan masyarakat.

Berikut merupakan struktur organisasi Kementerian LHK sesuai dengan Peraturan menteri Tahun 2021:

A. STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Gambar 2.3 Struktur Organisasi KLHK

Sumber : Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021

1. Sekretariat Jenderal

Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pelatihan, dan menawarkan bantuan regulasi kepada berbagai asosiasi KLHK. Sekretariat Jenderal terdiri dari:

- a. Kantor personalia dan organisasi.
- b. Biro perencanaan.
- c. Biro umum.
- d. Biro hukum.
- e. Biro keuangan.
- f. Biro hubungan masyarakat.

- g. Biro kerja sama luar negeri.

2. Inspektorat Jenderal

Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan kontrol dalam kementerian. Bagian dari Inspektorat Jenderal adalah :

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- b. Divisi Inspeksi Wilayah I.
- c. Inspektorat Daerah II adalah c.
- d. Inspektorat Wilayah III.
- e. Inspektorat Investigasi.
- f. Inspektorat Daerah IV.

3. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan

Bertanggung jawab untuk melaksanakan pembuatan dan implementasi kebijakan sektoral konsolidasi kawasan hutan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Direktorat Jenderal Tata Hutan dan Tata Lingkungan terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal,
- b. Departemen Perencanaan, Pengoperasian dan Penetapan Kawasan Pengelolaan Hutan,
- c. Departemen pengawasan sumber daya manusia dan inventarisasi,
- d. Direktorat penetapan dan pengelolaan kawasan hutan,
- e. Direktorat pencegahan dampak lingkungan untuk kebijakan daerah dan sektor,
- f. Direktorat pencegahan dampak lingkungan usaha dan,
- g. Direktorat penetapan dan pengelolaan kawasan pengelolaan hutan,
- h. Direktorat penetapan dan penatausahaan kawasan hutan.

4. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem

Bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan ekosistem dan perlindungan sumber daya alam. Direktorat Jenderal Perlindungan Sumber Daya Alam dan Ekosistem terdiri:

- a. Sekretariat Direktur Jenderal,
- b. Direktorat Perencanaan Kawasan,
- c. Direktorat Pengelolaan Kawasan,
- d. Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik,
- e. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi,

- f. Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem.

5. Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitas Hutan

Bertanggung jawab untuk melaksanakan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan daya dukung DAS dan memulihkan hutan.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitas Hutan terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal,
- b. Direktorat Konservasi Tanah dan Air,
- c. Direktorat Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS,
- d. Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan,
- e. Direktorat Rehabilitas Hutan,
- f. Direktorat Rehabilitas Perairan Daratan dan Mangrove.

6. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Bertanggung jawab untuk melaksanakan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan hutan lestari.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal,
- b. Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan,
- c. Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan,
- d. Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan.
- e. Direktorat Pungutan dan Penatausahaan Hasil Hutan,
- f. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

7. Direktorat Jenderal Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan

Melaksanakan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Meliputi:

- a. Sekretariat Jenderal Direktorat,
- b. Badan Penanggulangan Kerusakan Bumi,
- c. Bagian Pengendalian Pencemaran Ekosistem Gambut,
- d. Bagian Perlindungan Perairan,
- e. Bagian Pengendalian Pencemaran Udara,

f. Bagian Pencemaran dan Kerusakan Pantai.

8. Direktorat Jenderal sampah, Limbah dan Pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun

Bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan sampah, bahan berbahaya dan limbah beracun dan berbahaya.

Terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal,
- b. Direktorat Pengurangan Sampah,
- c. Direktorat Penanganan Sampah,
- d. Departemen Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun,
- e. Departemen Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Tidak Berbahaya dan Beracun,
- f. Departemen Remediasi dan Tanggap Darurat Limbah Beracun dan Bahan Berbahaya dan Tidak Berbahaya dan Beracun.

9. Direktorat Jenderal Penanggulangan Perubahan Iklim

Melaksanakan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan perubahan iklim.

Terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal,
- b. Departemen Adaptasi Perubahan Iklim,
- c. Departemen Perlindungan Iklim,
- d. Departemen Inventarisasi dan Pemantauan, Pelaporan dan Pengendalian Gas Rumah Kaca,
- e. Departemen pelaksanaan sumber daya sektoral dan daerah,
- f. Badan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

10. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan

Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengembangan dan implementasi kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, menangani hutan adat, dan bidang kemitraan lingkungan.

Terdiri dari:

- a. Sekretarian Direktorat Jenderal,
- b. Direktorat Persiapan Kawasan Perhutanan Sosial.
- c. Direktorat Penanganan Konflik Hutan Penguasaan dan Hutan Adat,
- d. Departemen Perhutanan Sosial kemitraan Lingkungan,

- e. Departemen Kemitraan Lingkungan.

11. Direktorat Jenderal Perlindungan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Mengatur pembuatan dan penerapan peraturan perundang-undangan untuk mengurangi gangguan, bahaya, dan pelanggaran hukum kehutanan dan lingkungan hidup.

Terdiri atas:

- a. Sekretarian Direktorat Jenderal,
- b. Divisi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup,
- c. Departemen Pencegahan dan Keselamatan,
- d. Departemen yang bertanggung jawab untuk penegakan hukum pidana.

12. Badan Konsultasi Dan Pengembangan Kepegawaian

Tugasnya adalah mengatur dewan kehutanan dan mempromosikan sumber daya manusia di bidang kehutanan dan lingkungan.

Badan ini terdiri dari:

- a. Sekretariat Badan,
- b. Pusat ekstensi,
- c. Pusat perencanaan untuk pengembangan pribadi,
- d. Pusat pelatihan staf,
- e. Pusat Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

13. Badan Standardisasi Perangkat Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bertanggung jawab atas pengorganisasian dan koordinasi penyusunan, pengembangan dan penerapan standar serta penilaian kesesuaian perangkat standar.

Badan ini terdiri dari:

- a. Sekretariat Badan Standardisasi Perangkat Lingkungan dan Kehutanan,
- b. Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup,
- c. Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan,
- d. Pusat pembinaan penerapan standar perlengkapan lingkungan dan kehutanan,
- e. Pusat Standardisasi Alat Pengurangan Risiko Bencana dan Perubahan Iklim.

14. Staf Ahli

Staf ahli bertugas meninjau masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya; tanggung jawab ini tidak termasuk dalam lingkup Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal, Instansi, atau Inspektorat Jenderal.

Staf Ahli terdiri atas::

- a. Hubungan sektoral antara lembaga pusat dan daerah
- b. Bidang industri dan perdagangan internasional
- c. Sektor energi
- d. Sektor sumber daya alam
- e. Sektor Pangan.

Staf Ahli mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Bidang hubungan antara yang bersangkutan dengan instansi pusat dan daerah terdekat bertugas memberikan pertimbangan kepada menteri mengenai hal-hal strategis yang berkaitan dengan bidang hubungan usaha keluarga.
- b. Bidang Industri dan Perdagangan Internasional mempunyai tugas memberikan petunjuk tentang masalah strategis kepada Menteri terkait dengan bisnis dan permasalahan global
- c. Bidang Energi memiliki tantangan untuk memberikan rekomendasi tentang isu-isu strategis kepada Menteri yang terkait dengan zona kekuasaan
- d. Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam mempunyai tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Menteri mengenai isu-isu strategis yang berkaitan dengan keekonomian sumber daya alam
- e. Bidang Pangan menghadapi kendala dalam berkomunikasi dengan Menteri tentang hal-hal strategis yang berkaitan dengan Bidang Pangan.

2.4 Kegiatan Umum Perusahaan

Kegiatan utama KLHK sebagai sebuah instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Restorasi lingkungan, perumusan kebijakan, peningkatan kapasitas hutan lindung dan daerah aliran sungai, pengelolaan hutan produksi lestari, perumusan regulasi di bidang daya saing hutan, industri dasar hasil hutan, peningkatan fungsi lingkungan, penurunan pencemaran lingkungan yang

merusak hutan , mengubah strategi mitigasi iklim, dan pengelolaan antraknosa hutan.

2. Menetapkan peraturan di bidang pengelolaan, menjaga sumber daya alam dan ekosistemnya, meningkatkan daya dukung lahan basah dan hutan lindung, mengelola hutan produksi lestari, dan terlibat dalam kompetisi industri primer untuk fungsi lingkungan seperti pengendalian pencemaran, mitigasi kerusakan lingkungan, dan iklim perubahan mitigasi.
3. Mengelola keanekaragaman hayati, meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, menurunkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, mengendalikan perubahan iklim, mengakhiri kebakaran hutan dan lahan, mengelola kemitraan lingkungan hidup, dan menurunkan gangguan, ancaman, dan perilaku pelanggaran hukum kerusakan lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kualitas fungsi lingkungan dan menurunkan pencemaran, meningkatkan daya saing industri primer hasil hutan, memberikan bimbingan teknis dan mengarahkan pelaksanaan isu-isu seperti integrasi hutan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, menjaga dan mengelola sumber daya dan ekosistemnya, meningkatkan efisiensi perlindungan daerah aliran sungai, dan pengelolaan hutan produktif berkelanjutan.
5. Mempromosikan perubahan di sektor kehutanan dan lingkungan melalui penelitian, penyuluhan, dan pelatihan
6. Menyusun rencana aksi peningkatan SDM industri kehutanan dan lingkungan.
7. Membantu seluruh komponen organisasi secara material.
8. Membantu dalam tugas administrasi dan fasilitasi.
9. Bertanggung jawab untuk mengelola aset dan properti pemerintah.
10. Memantau pencapaian misi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.